



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/22 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah dievaluasi Gubernur hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/70 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juli 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

K e t u a,

ttd

**SARIMUN**

Wakil Ketua,

ttd

**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,

ttd

**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,

ttd

**MUNAWAR CHOLIL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN KEBUMEN  
Nomor : 170/22 TAHUN 2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

---

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 9 Juli 2024 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 9 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan APBD akan terus konsisten mengacu jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.
2. Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.056.407.257.095,00	3.029.981.226.000,00	3.029.981.226.000,00
2.	Belanja Daerah	3.231.247.482.864,00	3.204.821.451.000,00	3.204.821.451.000,00
3.	Surplus/Defisit	(174.840.225.769,00)	(174.840.225.000,00)	(174.840.225.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	(174.840.225.769,00)	174.840.225.000,00	174.840.225.000,00
5.	SILPA	0	0	0

Adanya perbedaan tersebut disampaikan penjelasan perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS, hal ini dikarenakan pada penyusunan PPAS telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD berdasarkan pada

analisis data prognosis pendapatan mendasarkan realisasi dimana PAD mengalami kenaikan, maka target Pendapatan pada Perubahan APBD disesuaikan, demikian pula pada belanja daerah. Sedangkan pada RKPD masih menggunakan asumsi.

3. Terhadap ketidakkonsistenan pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah antara lain pada:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp27.199.869.419,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp26.199.869.424,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp27.189.869.424,00;

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD guna mengakomodir kebijakan dan dinamika atas kebutuhan SKPD yang urgen yang telah masuk dalam pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD.

Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.278.909.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.172.817.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan dilakukan *refocusing* sesuai jumlah delegasi kejuaraan/lomba yang dikirim ke tingkat provinsi.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.268.250.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp13.069.545.000,00;

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD, dipertimbangkan secara teknis, prakiraan cuaca dan sisa waktu pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran 2024, sehingga tidak menjadi SiLPA di akhir tahun.

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp40.344.730.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp42.873.730.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp41.908.730.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS yang melebihi pagu Perubahan RKPD namun tidak melebihi pagu RKPD Murni, hal ini guna mengakomodir Kebijakan dan kebutuhan real jalan yang mendesak memerlukan perbaikan serta telah masuk dalam pembahasan telah masuk dalam pembahasan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD dengan memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome).

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.950.334.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp3.510.334.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.986.334.000,00;

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD, telah dilakukan pencermatan kembali dengan melakukan *refocusing* dan realokasi ke Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) sehingga Pagu Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, alokasi dalam Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.950.334.000,00.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp11.615.624.670,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp11.925.439.670,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.385.439.670,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan ketentuan penggunaan SiLPA dana insentif fiskal tidak diperkenankan untuk belanja kendaraan roda empat sehingga *refocusing* dan realokasi sesuai pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan output dan outcome.

d. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp375.595.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp125.595.000,00;

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan dilakukan *refocusing* dan realokasi sesuai

pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan output dan outcome.

- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.110.442.960,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.260.442.960,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.410.442.960,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS yang melebihi pagu Perubahan RKPD namun tidak melebihi pagu RKPD Murni, hal ini guna mengakomodir kebijakan dan dinamika atas kebutuhan SKPD yang urgen yang telah masuk dalam pembahasan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD dengan memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome).

- e. Sekretariat Daerah,

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp32.284.044.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp31.939.044.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan dilakukan *refocusing* dan realokasi sesuai pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan output dan outcome.

- f. Sekretariat DPRD,

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp9.859.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp9.359.000.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan dilakukan *refocusing* dan realokasi sesuai pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan output dan outcome.

- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp679.207.761.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp678.707.761.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dikarenakan dilakukan *refocusing* dan realokasi sesuai pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan output dan outcome.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Di sampaikan penjelasan bahwa Inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada beberapa SKPD hal ini disebabkan prinsip bahwa RKPD merupakan batasan tertinggi pagu anggaran, sehingga pagu PPAS dan APBD bisa lebih kecil dari pagu RKPD. Sedangkan untuk pagu PPAS dan APBD yang melebihi pagu RKPD hal ini guna mengakomodir kebijakan dan dinamika atas kebutuhan SKPD yang urgen yang telah masuk dalam pembahasan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD. Kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan lebih memperhatikan terhadap sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dengan tetap memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) dan memegang teguh komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, kedepan penyajian informasi dalam dokumen APBD akan tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6) d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

Atas hal ini telah dicantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada finalisasi Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan

semula Rp2.940.774.983.000.00 bertambah Rp89.206.243.000.00 menjadi Rp3.029.981.226.000.00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp448.177.739.000.00 bertambah Rp19.015.231.000.00 menjadi Rp467.192.970.000.00 atau 15,42% dari total pendapatan daerah;
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.492.497.244.000,00 bertambah Rp70.191.012.000,00 menjadi Rp2.562.688.256.000,00 atau 84,57% dari total pendapatan daerah; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah.

Tingkat ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 84,58% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 15,42% dari total Pendapatan Daerah.

Menyikapi hal tersebut telah diupayakan optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah melalui peningkatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah; Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden; serta meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu dan kemudahan iklim investasi, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan *ekspor*, melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap Penetapan target Pendapatan Transfer yang bersumber dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.311.729.490.000,00 berkurang Rp8.544.083.000,00 menjadi Rp2.303.185.407.000,00 atau menurun sebesar 0,37%; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp180.767.754.000,00 bertambah Rp78.735.095.000,00 menjadi Rp259.502.849.000,00 atau meningkat sebesar 43,56%.

Dalam pelaksanaannya akan dilakukan koordinasi intensif ke Pemerintah Pusat terkait poin huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. BELANJA

1. Terhadap penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya,

- serta sumber pendanaan sub kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Butir C.1.g. dan D.1.a.6) d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, telah ditindaklanjuti untuk memenuhi ketentuan dimaksud.
2. Penyediaan anggaran dengan 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp876.967.069.000,00 berkurang Rp31.971.400.149,00 menjadi Rp844.995.668.851,00 atau menurun sebesar 3,65%, yang dialokasikan untuk Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN, hal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta telah dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024 sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2024.
  3. Terhadap kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, semula Rp104.362.396.000,00 bertambah Rp126.485.000,00 menjadi Rp104.488.881.000,00 atau meningkat sebesar 0,12%. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Terhadap penganggaran belanja penghasilan ASN, telah dilakukan evaluasi dan percermatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan dilakukan *refocusing* belanja Tambahan Penghasilan ASN dan realokasi guna mencukupi kekurangan gaji dan tunjangan pada Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia sehingga alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN tetap Rp104.362.396.000,00.
  4. Terdapat kenaikan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp126.472.562.200,00 bertambah Rp1.649.174.100,00 menjadi Rp128.121.736.300,00 atau meningkat sebesar 1,30%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain pada:
    - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula dianggarkan sebesar Rp14.612.000.000,00 bertambah Rp74.500.000,00 menjadi Rp14.537.500.000,00 atau menurun sebesar 0,51%;
    - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula dianggarkan sebesar Rp2.932.867.000,00 bertambah Rp571.137.000,00 menjadi Rp3.504.004.000,00 atau meningkat sebesar 19,47%; dan

- c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp12.758.031.000,00 bertambah Rp2.258.906.000,00 menjadi Rp15.016.937.000,00 atau meningkat sebesar 17,71%.

Penambahan anggaran jasa tersebut digunakan untuk membayar tambahan jasa penyedia jasa perseorangan petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan yang mengalami kekurangan anggaran dan ditambahkan di akhir tahun (tanpa menambah jumlah orang) dan penganggaran upah tukang pada kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD tetap memperhatikan UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan:

- a. Sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel.
  - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, telah diperhatikan pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. telah dilakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp7.150.000.000,00 menjadi Rp7.450.000.000,00.

Terhadap kenaikan alokasi belanja transfer keuangan dan desa (TKDD) merupakan transfer guna Pembangunan infrastruktur pertanian yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pertanian.

Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan tetap mengawal dan mengevaluasi program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai amanat butir C.1.m.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp2.855.863.541,00 bertambah Rp547.396.000,00 menjadi Rp3.403.259.541,00 atau meningkat sebesar 19,17%, yang antara lain diuraikan pada:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp895.625.000,00 bertambah Rp413.966.000,00 menjadi Rp1.309.591.000,00 atau meningkat sebesar 46,22%;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp263.570.000,00 bertambah Rp136.600.000,00 menjadi Rp400.170.000,00 atau meningkat sebesar 51,83%;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp611.691.000,00 bertambah Rp28.200.000,00 menjadi Rp639.891.000,00 atau meningkat sebesar 4,61%; dan
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp260.434.000,00 bertambah Rp125.000.000,00 menjadi Rp385.434.000,00 atau meningkat sebesar 48,00%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, akan diperhatikan untuk dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2024 telah menganggarkan pada belanja modal/fisik dengan mengacu

ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah semula Rp145.983.252.100,00 bertambah Rp1.734.933.400,00 menjadi Rp147.718.185.500,00 atau 4,61% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp36.646.367.000,00 bertambah Rp385.150.000,00 menjadi Rp37.031.517.000,00 atau meningkat sebesar 1,05%;

2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp36.589.135.000,00 bertambah Rp540.850.000,00 menjadi Rp37.129.985.000,00 atau meningkat sebesar 1,48%;

3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp25.941.170.000,00 bertambah Rp8.329.000.000,00 menjadi Rp34.270.170.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%; dan

4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp25.118.107.600,00 berkurang Rp7.742.901.600,00 menjadi Rp17.375.206.000,00 atau menurun sebesar 30,83%.

b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp11.525.354.500,00 berkurang Rp282.202.500,00 menjadi Rp11.243.152.000,00 atau 0,35% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp9.435.860.000,00 bertambah Rp580.000.000,00 menjadi Rp10.015.860.000,00 atau meningkat sebesar 6,15%;

- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp1.675.544.500,00 berkurang Rp1.062.202.500,00 menjadi Rp613.342.000,00 atau menurun sebesar 63,39%; dan
- 3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula tidak dianggarkan, dalam perubahan APBD menjadi Rp200.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya telah melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja telah dilakukan monitoring evaluasi dan pengendalian secara intensif, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,32% atau terdapat sisa anggaran Rp3.542.983.397,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 92,86% atau terdapat sisa anggaran Rp849.363.477,00.

- d. Terhadap pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Murni Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 semula 176.309.731.628,00 bertambah 89.538.085.824,00 menjadi 265.847.817.452,00 atau secara proporsi sebesar 8,30% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, naik sebesar 2,49% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 5,81%.

Terhadap kenaikan proporsi belanja modal, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen akan tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
9. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, semula dianggarkan Rp2.496.350.500,00 bertambah Rp3.160.543.500,00 menjadi Rp5.656.894.000,00 atau meningkat sebesar 126,61%; (bis sekolah)
  - b. Belanja Modal Mebel, semula dianggarkan Rp310.210.000,00 bertambah Rp32.692.085.000,00 menjadi Rp33.002.295.000,00 atau meningkat sebesar 10.538,69%; (banprov sarpras bangku sekolah)
  - c. Belanja Modal Alat Kedokteran, semula dianggarkan Rp298.248.000,00 bertambah Rp15.197.396.000,00 menjadi Rp15.495.644.000,00 atau meningkat sebesar 5.095,56%; (banprov alat kedokteran)
  - d. Belanja Modal Personal Computer, semula dianggarkan Rp1.790.002.500,00 bertambah Rp6.611.789.500,00 menjadi Rp8.401.792.000,00 atau meningkat sebesar 369,37%; (banprov Lab Komputer)
  - e. Belanja Modal Bangunan Gedung kantor, semula dianggarkan Rp7.333.978.000,00 bertambah Rp3.576.029.000,00 menjadi Rp10.910.007.000,00 atau meningkat 48,76%;
  - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, semula dianggarkan Rp12.200.518.000,00 bertambah Rp2.749.656.424,00 menjadi Rp14.950.174.424,00 atau meningkat 22,54%; dan

- g. Belanja Modal Jalan Kabupaten, semula dianggarkan Rp35.000.000.000,00 bertambah Rp26.910.977.000,00 menjadi Rp61.910.977.000,00 atau meningkat 76,89%. (banprov rehab berkala jalan)

Bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan tersebut terutama berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagian kecil lainnya dari peningkatan PAD di Perubahan APBD, telah dipertimbangkan terhadap sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan tetap sebesar Rp2.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga.

Terhadap tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; dan.
- c. Penyediaan program subsidi harga bagi barang kebutuhan pokok masyarakat melalui belanja kegiatan di Disperindag KUMKM.

Berkait dengan hal tersebut, akan diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp9.633.754.000,00 bertambah Rp383.955.000,00 menjadi Rp10.017.709.000,00, atau secara proporsi sebesar 0,31% dari total belanja daerah. Proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, turun sebesar 0,005% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,32%. Sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan dimaksud, disampaikan penjelasan bahwa belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini dikarenakan anggaran lebih diprioritaskan untuk pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan anggaran pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya :

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Kebumen sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

11. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI, semula dianggarkan sebesar Rp32.230.424.000,00 bertambah Rp4.674.825.767,00 menjadi Rp36.905.249.767,00, yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Kebumen telah mengacu ketentuan tersebut.

Selanjutnya guna mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/keurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa kedalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam butir E.3.a. dan E.3.d.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

12. Telah dilakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan

- APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah berubah anggarannya;
- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
13. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp85.486.455.000,00 bertambah Rp79.205.030.000,00 menjadi Rp164.691.485.000,00 atau meningkat sebesar 92,65%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2024, telah dipilah dan dialokasi SiLPA dimaksud utamanya belanja mandatori untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam R tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.00.6.2.02 dianggarkan tetap dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut telah dikaji dan dipertimbangkan terhadap efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

## V. LAIN-LAIN

1. Telah dilakukan penyesuaian atas hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
  - a. Konsideran “Menimbang” ditambahkan unsur Filosofis dan unsur sosiologis sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama guna pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta kualitas SDM;
    - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Juni 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - d. Pasal 3 tanda baca koma setelah frasa “Pasal 2 dihapus.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  3. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyediakan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024 dimaksud, yang selanjutnya dituangkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
  4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, akan memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Kebumen dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

K e t u a,

ttd

**SARIMUN**

Wakil Ketua,

ttd

**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,

ttd

**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,

ttd

**MUNAWAR CHOLIL**